

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
2018

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 80/PL .03. 3-Kpt/7372/KPU-Kot/VII/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PAREPARE TAHUN 2018

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2018; PKPU No.8 Tahun 2018 dan PKPU No. 9 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 sebagai berikut : Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare Nomor Urut 1 (satu) DR. H. M. Taufan Pawe, S.H.,M.H. dan H. Pangerang Rahim dengan perolehan suara sebanyak : **39.966** (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh enam) suara dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare Nomor Urut 2 (dua) DR. Ir. H. Achmad Faisal Andi Sapada, S.E.,M.M. dan Asriady Samad, A.Md dengan perolehan suara sebanyak : **38.108** (tiga puluh delapan ribu seratus delapan) suara. Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan ditetapkan pada Hari Rabu tanggal 4 (empat) Bulan Juli Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) pukul 16.20 WITA (enam belas dua puluh Waktu Indonesia bagian Tengah);
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Juli 2018.